

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TAWURAN

ANTAR PELAJAR SMA NEGERI 8 BURU

SKRIPSI



Disusun Guna Memenuhi Sebagian Syarat dalam Mencapai Gelar Sarjana Hukum
(SH) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah

Disusun Oleh :

Husdin Buton

NIM : 190104016

JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

AMBON 2023

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar SMA Negeri 8 Buru” yang disusun Oleh Saudara **Husdin Buton, NIM: 190104016** Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2023, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (SH)** di Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Pidana Islam.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Ambon, 24 Juli 2023

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang	: Dr. Roswati Nurdin, M.HI	(.....)
Sekretaris	: Ridwan Fauzy Lestaluhu, MH	(.....)
Penguji I	: Dr. Ahmad Lonthor, MH	(.....)
Penguji II	: Sahur Ramsay, MH	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Ismail Ramadan, MH	(.....)
Pembimbing II	: Hasan, M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Syariah IAIN Ambon



Dr. Husin Anang Kabalmay, MH
NIP. 196602061993021001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Husdin Buton
NIM : 190104016
Prodi/Konsentrasi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul "*Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar SMA Negeri 8 Buru*" adalah benar hasil karya sendiri dan saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Buton, 13 Juli 2023

HUSDIN BUTON
NIM : 190104016

MOTTO

Barangsiapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah baginya, sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.

(Q.S Ath-Thalaq ayat 2-3)

PERSEMBAHAN

Dengan seluruh cinta dan kasih sayang kupersembahkan karya sederhana nan berarti ini kepada :

- 1. Sujud Syukur ku persembahkan pada Allah SWT yang maha kuasa, berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas, dan putaran roda kehidupan yang diberikan -Nya hingga saat ini, saya dapat mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang tersayang.*
- 2. Kepada bapak tercinta Nurdin Buton dan mama tersayang Fatma Masiri yang senantiasa Mendoakan, memberi Semangat, Motivasi, Pengorbanan, Nasihat serta Kasih Sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.*
- 3. Seluruh keluarga Tercinta Fardin Buton, Suhardin Buton, Nino Saputra Buton. Caca Ashy Holle dan Faridatul Laila yang telah memotivasi dan memberikan dukungan tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas berkah rahmat-Nya, serta Sholawat dan Salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya untuk selalu menuntut ilmu sepanjang hayat, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul “UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TAWURAN ANTAR PELAJAR SMA NEGERI 8 BURU”, Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Ambon). Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi tentunya masih banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun dari isinya, namun dengan adanya bimbingan, arahan, bantuan, dukungan serta do’a yang diberikan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini, Penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada semua pihak atas semua do’a dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses menyelesaikan skripsi ini. Dengan demikian, penulis menghaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Ambon, Prof. Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si., Dr. Adam Latuconsina, M.Si., selalu wakil rektor I, Dr.

Ismail Tuanany, MM., selaku wakil rektor II, Dr. M. Faqih Seknun, M.Pd., selaku wakil rektor III.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H., Wakil Dekan I Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Nasaruddin Umar, S.H., M.H., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Roswati Nurdin, M.Hi., dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Ahmad Lonthor, M.H.
3. Bapak Syah Awaludin Uar, S.H., M.H., dan Ibu Andi Masniati, M.Hum., selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam (HPI).
4. Dr. Ismail Rumadan, MH selaku Pembimbing I dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Hasan, M.Ag selaku Pembimbing II dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Dr. Ahmad Lonthor, MH selaku Penguji I yang telah berkenan hadir dalam ujian Skripsi ini.
7. Sahur Ramsay, MH selaku Penguji II yang telah berkenan hadir dalam ujian Skripsi ini.
8. Seluruh staff dosen dan tata usaha Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Ambon) yang telah memberi bantuan dan dorongan serta motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis Bapak Nurdin Buton dan Ibu Fatma Masiri serta ketiga Kakak saya Fardin Buton, Suhardin Buton dan Caca Ashy Holle serta Adik saya Nino Saputra Buton yang telah memberikan do'a serta dukungan baik moral

baik moral maupun material, agar selalu mengingat Allah SWT sehingga memudahkan segala urusan termasuk dalam menyelesaikan Skripsi ini.

III. Feridatul Laila S.Keb yang telah berperan memberikan dukungan psikologis dan membantu dengan tulus untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.

IV. Seluruh teman-teman Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Ambon) Angkatan 2019.

V. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara terperinci yang telah memberikan dukungan selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memotivasi dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memenuhi persyaratan bagi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) Hukum. Demikian, penulis sampaikan bahwa seluruh isi dari skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Ambon , 2023


Husdim Buton

ABSTRAK

Husdin Buton (190104016), Dosen Pembimbing I Dr. Ismail Rumadan, MH dan Pembimbing II Hasan M.Ag, Judul Skripsi : *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar SMA Negeri 8 Buru*, Hukum Pidana Islam, Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar SMA Negeri 8 Buru. Tipe penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini berlangsung dari tanggal 15 maret sampai dengan 15 april 2023.

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari 1 Kapolsek Waplau, 2 Guru SMA Negeri 8 Buru, 2 Siswa SMA Negeri 8 Buru dan 1 Tokoh Masyarakat yang memenuhi indikator atau mampu memberikan informasi tentang fenomena yang diteliti dengan jelas dan mendalam. Dengan teknik pengumpulan data yaitu pelaksanaan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teknik analisis data kualitatif yaitu sajian data, verifikasi data dan menarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang pernah dijabarkan, alikisah pada bagian penutup ini dikemukakan sebagian kesimpulan terikat dengan hasil penelitian serta ulasan perihal ”usaha penguatan hukum pemeran tawuran temani mahasiswi SMA Negeri 8 Buru” serta faktor-faktor pembendung dalam usaha penguatan hukum para pemeran tawuran temani mahasiswi selaku selanjutnya: Penerapan pembuktian Tindak Pidana Pelaku Tawuran di SMA Negeri 8 Buru dilaksanakan melalui beberapa pentahapan proses penyelidikan kasus dan dilanjutkan dengan proses penyelidikan terhadap pelaku tawuran dan terbukti bersalah dan penegakan hukum (polisi) dalam mencegah/mengantisipasi terjadinya tindakan tawuran melalui beberapa langkah antara lain: pembinaan kepada pelaku, pemberitahuan kepada pelajar agar tidak terjadi tawuran kembali.

1. Penerapan pembuktian Tindak Pidana Pelaku Tawuran di SMA Negeri 8 Buru dilaksanakan melalui beberapa pentahapan proses penyelidikan kasus dan dilanjutkan dengan proses penyelidikan terhadap pelaku tawuran yang terbukti bersalah dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran antar pelajar adalah salah paham antar pelajar, faktor kecemburuan antar pelajar, latar belakang beda desa, faktor minuman keras dan adanya masalah dari luar sekolah namun di bawa ke lingkungan sekolah.
2. Upaya penegakan hukum (polisi) dalam mencegah/mengantisipasi terjadinya tindakan tawuran melalui beberapa langkah antara lain: pembinaan kepada pelaku, pemberitahuan kepada pelajar agar tidak terjadi tawuran kembali, upaya penegakan hukum diberikan kepada dua pihak, pihak sekolah dan kepolisian belum maksimal karena tawuran antar pelajar masih terjadi.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tawuran dan Pelajar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Tawuran	11
B. Faktor-Faktor Penyebab Tawuran	13
C. Akibat Hukum Tawuran	14
D. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar...	16
E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum.....	31
F. Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Tipe Penelitian	41

B. Pendekatan Penelitian	41
C. Teknik Pengumpulan Data	41
D. Sumber dan Jenis Data	42
E. Penentuan Narasumber	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tawuran antar Pelajar di SMA 8 Buru	45
B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Di SMA Negeri 8 Buru	50
C. Peranan Kepolisian Kecamatan Waplau Dalam Penanganan Tawuran Antar Pelajar	55
D. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar di SMA Negeri 8 Buru	57
E. Hubungan manusia, masyarakat dan hukum.....	61
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tawuran antara pelajar saat ini sudah menjadi masalah yang sangat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan di sekitarnya. Tawuran antar pelajar sekolah tidak hanya terjadi di lingkungan atau sekitar sekolah saja, namun terjadi di jalan-jalan umum, dan tak jarang terjadi pengrusakan fasilitas publik. Penyimpangan pelajar ini menyebabkan pihak sekolah, guru dan masyarakat yang melihat pasti dibuat bingung dan takut bagaimana untuk memarahinya, sampai akhirnya melibatkan pihak kepolisian.¹

Penyimpangan seperti kasus tawuran antar pelajar, menjadi kerusuhan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang tidak bisa disebut sebagai kenakalan remaja, namun sudah menjadi tindakan kriminal yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bisa seorang pelajar melakukan tindakan yang ekstrem sampai menyebabkan hilangnya nyawa pelajar lain hanya karena masalah-masalah kecil.

Tawuran antar pelajar bisa terjadi antar pelajar sesama satu sekolah, ini biasanya dipicu permasalahan kelompok, cenderung akibat pula berkelompok yang menyebabkan pengelompokan berdasarkan hal-hal tertentu misalnya, kelompok anak-anak nakal, rasa setia kawan (solidaritas), jiwa premanisme pengelompokan

¹ Fuzia Rahawarin, “Peran Polres Pulau Ambon dan PP Lease Terhadap Tawuran antar Pelajar di Kota Ambon di Tinjau dari Hukum Islam, dalam Jurnal Tahkim, vol XI No 1 Juni 2015), hlm. 1-2

tersebut lebih akrab dengan sebutan gank. Namun, ada juga tawuran antar pelajar yang terjadi antara dua kelompok beda sekolah.²

Remaja disini merupakan salah satu fase yang paling rentan dalam menerima perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan arus globalisasi karena remaja memasuki fase pencarian jati diri³. Dalam proses pencarian jati diri ini remaja mengekspresikannya dengan berbagai cara dan gaya karena ingin tampil beda untuk menarik perhatian orang lain. Dan dalam fase inilah melakukan hal-hal baru yang menurut pandangan remaja sebagai suatu hal yang menantang dan memberikan sensasi tersendiri. Akhirnya tidak sedikit para remaja yang terjerumus ke hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, norma agama, norma sosial dan norma hidup di masyarakat⁴.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁵ Oleh

² Arist Sabam Sirait, "Tawuran Pelajar Semakin(www.tempo.co.) Diakses tanggal 12 November. Jakarta. Meresahkan," hlm. 13.

³ Ramadina Savitri, Jurnal: "Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar, Jurnal sdljky, 2017 Sekolah Menengah Atas Di Kota Yogyakarta." Yogyakarta: FH-UGM. hlm. 3.

⁴ Ramadina Savitri. 2017. Jurnal: "Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Sekolah Menengah Atas Di Kota Yogyakarta." Yogyakarta: FH-UGM. hlm. 3.

⁵ Ibid. hlm. 8

karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak – haknya serta adanya perlakuan diskriminasi.

Berdasarkan beberapa ketentuan diatas, maka dapat dinyatakan dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.⁶

Masa remaja juga merupakan masa di mana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang pada tubuh dari luar maupun dalam, perubahan perasaan, kecerdasan dan sikap sosial. Dalam perubahan sikap sosial, remaja-remaja tersebut sudah tidak lagi mengenal yang namanya norma-norma di dalam masyarakat yang keberadaannya merupakan sebagai pedoman, acuan dan patokan dalam hidup bermasyarakat yang akan selalu disesuaikan dengan kebutuhan hidup yang selalu berubah⁷. Pada masa tersebut juga merupakan masa guncangan karena banyak perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang sering kali menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang dimana oleh orang lain dinilai sebagai perbuatan nakal⁸.

⁶ Anzar G. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Proses Penyidikan* (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014 – 2017). Hlm 11-14.

⁷ Wahyu Sasongko. 2013. *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. hlm. 11.

⁸ Nandang Sambas. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrument Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 3.

Istilah remaja bukanlah istilah resmi, dan tidak ada pengertian konkrit mengenai remaja. Hukum positif mengenal istilah anak, sebagaimana yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”⁹, sementara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang *a quo* menyatakan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”¹⁰. Undang-Undang *a quo* mengkategorikan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Berdasarkan *World Health Organization* (WHO), masa remaja berlangsung antara usia 10-20 tahun yang terdiri dari masa remaja awal (10-14 tahun), masa remaja tengah (14-17 tahun) dan masa remaja akhir (17-20 tahun)¹¹. Masih menurut data WHO, 20% dari penduduk dunia adalah remaja. Sedangkan menurut pendapat lain, masa remaja (*Adolescent*) merupakan periode transisi perkembangan antara

⁹ Lihat pasal Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

¹⁰ Lihat pasal Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

¹¹ Sarlito Wirawan Sarwono. 1994. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 9.

masa kanak-kanak dengan masa dewasa, yang melibatkan perubahan-perubahan biologis, kognitif dan sosio-emosional.

Berdasarkan dalam penjelasan yang sudah di uraikan, dapat dikatakan rata-rata usia remaja tersebut termasuk dalam kategori seorang pelajar. Yang dimana pengertian Pelajar sendiri adalah orang-orang yang ikut serta dalam proses belajar¹². Dalam dunia pelajar sendiri banyak sekali penyimpangan atau kenalan yang dilakukan oleh pelajar, misalkan seperti perbuatan tawuran antar pelajar yang dimana pelajar-pelajar itu saling menyerang.

Tawuran pelajar merupakan salah satu perbuatan anak yang dapat dikategorikan sebagai kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang belajar. Saat ini tawuran antar pelajar bukan saja merupakan masalah yang di pandang sebelah mata saja, karena tawuran memberikan efek buruk bukan saja kepada para pelajar yang terlibat namun masyarakat sekitar ikut menjadi imbasnya dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya yang dikemukakan oleh Alder. Tawuran pelajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berasal dari kata “tawur” dan “pelajar”¹³. Tawur adalah perkelahian beramai-ramai, perkelahian massal, perkelahian yang tiba-tiba terjadi antara kedua pihak yang berselisih. Sedangkan

¹² <http://www.duniapelajar.com/2014/08/06/pengertian-pelajar-menurut-para-ahli/> di akses pada tanggal 15 April 2017 pukul 12.31 WIB.

¹³ Selama 2012: *147 Kasus Tawuran, 82 Pelajar Mati Sia-Sia*. Di kutib dari www.bandarlampungnews.com/m/index.php?ctn=1&k=politik&i=13950 pada tanggal 16 April 2017 pukul 13.13 WIB.

Berdasarkan data diatas, saat ini kondisi pelajar sangat mengkhawatirkan karena banyaknya penyimpangan yang mengakibatkan adanya pelanggaran hukum. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan mulai dari upaya penanggulangan tawuran antar pelajar sampai dengan penegakan hukum terhadap pelaku antar pelajar tersebut¹⁴. Kasus di atas adalah bukti dari efek buruk yang di timbulkan dari tawuran tidak hanya merugikan sendiri bagi pelaku ternyata tawuran dapat merugikan semua pihak, Dampak–damapak negatif akibat tawuran diantaranya yaitu :

1. Kerugian fisik, pelajar yang ikut tawuran seperti luka- luka baik ringan maupun luka berat karena lemparan benda tumpul atau batu dan adu fisik dengan tangan kosong,
2. Masyarakat sekitar tempat terjadinya tawuran, contohnya rusaknya rumah warga akibat pel ajar yang tawuran melempari batu dan mengenai rumah warga.
3. Mengganggu kenyamanan pengendara jalan, karena tawuran banyak terjadi di pusat Kota dimana banyak aktivitas dari warga masyarakat.
4. terganggunya proses belajar mengajar karena dengan adanya tawuran ini para pelajar tidak nyaman dalam mengikuti pelajaran, ini di akibatkan rasa yang berkecamuk dalam dirinya seperti rasa takut, gelisah dan rasa ingin balas dendam yang mendorong diri mereka yang terlibat tawuran untuk mengabaikan proses pembelajaran atau membolos dan memilih untuk menyelesaikan perkara dengan jalan tawuran.

¹⁴ Akbar farid Naya, *Tawuran Pelajar*, (Lampung),2018,hlm 10

5. Menurunnya moralitas para pelajar kedua sekolah, ini diwujudkan secara nyata dengan mengutamakan kekerasan sebagai jalan menyelesaikan konflik dan mengumbar kata-kata kotor sebagai luapan emosi.
6. Hilangnya perasaan peka, toleransi, tenggang rasa dan saling menghargai antar sesama pelajar.¹⁵

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMA Negeri 8 Buru, ada beberapa kasus yang ditemui dan sering terjadi antara lain saling beradu mulut antara satu siswa dengan siswa yang lain sehingga menimbulkan masalah dan pada akhirnya terjadi tawuran antar pelajar sampai ke lingkungan masyarakat. Di kecamatan Waplau tidak terlepas dari tawuran para pelajar yang mengakibatkan korban fisik maupun harta benda. Tawuran antar pelajar di kecamatan Waplau hampir dipastikan setiap tahun terjadi antar siswa.¹⁶

Melihat pada data-data dan contoh kasus tersebut dapat dikatakan bahwa tawuran antar pelajar tidak dapat dianggap remeh, karena jika tidak ada penanganan secara serius oleh pihak terkait akan berdampak negatif terhadap kondisi pelajar, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kepastian dalam penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti hukuman apa yang diberikan untuk pelaku tawuran antar pelajar tersebut sehingga ada efek jera dan kedepannya nanti tidak terjadi lagi tawuran antar

¹⁵ Septian Bayu Rismanto, "Model Penyelesaian Tawuran Pelajar Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Degradasi Moral Pelajar Studi Kasus Di Kota Blitar Jawa timur", Vol.2, No.1, 2013, hlm. 9

¹⁶ Hasil observasi di sekolah SMA Negeri 8 Buru, Kecamatan Waplau

pelajar. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dengan menuangkan dalam skripsi yang berjudul **“Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar SMA Negeri 8 Buru”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tawuran antar Pelajar di SMA Negeri 8 Buru, kecamatan Waplau?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar SMA Negeri 8 Buru?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap para pelaku tawuran antar pelajar.
- b. Untuk mengetahui tentang faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap para pelaku tawuran antar pelajar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara umum bahwa pendidikan suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan terlaksanakannya proses pendidikan secara optimal dan tercapainya tujuan Pendidikan.

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum Pidana dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan terkait tawuran pelajar yang dapat dikategorikan kedalam kenakalan remaja dan hukum pidana anak.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat sebagai pengukur kemampuan peneliti dalam menemukan suatu fenomena atau permasalahan sosial yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat serta menganalisisnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan guna mempermudah pemahaman terhadap konteks skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini merupakan pengantar yang menguraikan pengertian penegakan hukum, pengertian remaja serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggambarkan apa adanya yang terjadi di lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu melihat tawuran dari aspek hukum pidana bagaimana cara penanganan kasus tawuran sehingga bisa memberikan efek jera, bagi pelaku dan mencegah yang lain untuk melakukan hal yang sama.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan :

1) Observasi lapangan

Observasi lapangan adalah proses pemerolehan data informasi dari tangan pertama, dengan cara melakukan pengamatan. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

2) Wawancara mendalam

3) Dokumentasi data atau catatan, gambar atau foto yang didapat di lapangan.

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terhadap pihak terkait seperti anggota polsek, tokoh masyarakat, guru dan pihak korban terhadap penegakan hukum. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku Hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*).

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

- 1). Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
- 2). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 3). Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 4). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 5). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*).
- Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer,¹ terdiri dari buku-buku, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Bahan-bahan tersier yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan. Memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukannya merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

E. Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan.

Adapun narasumber atau responden yang akan di wawancarai adalah:

¹ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Loc. Cit.* hlm. 82.

1. Kapolsek kecamatan waplau : 1 Orang
 2. Guru SMA Negeri 8 Buru : 2 Orang
 3. Siswa SMA Negeri 8 Buru : 2 Orang
 4. Tokoh Masyarakat : 1 Orang
- Jumlah : 6 Orang

Trend sekuler adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka waktu panjang yang diperoleh berdasarkan rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata. Kekuatan Trend sekuler adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka waktu panjang yang diperoleh berdasarkan rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata.

Analisis data dilakukan dengan metode yang digunakan di gambar:

- a. Sajian data
- b. Verifikasi data
- c. Menarik kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka pada bagian penutup ini dikemukakan beberapa kesimpulan terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan tentang “*Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar SMA Negeri 8 Buru*” dan faktor-faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap para pelaku tawuran antar pelajar sebagai berikut:

1. Penerapan pembuktian Tindak Pidana Pelaku Tawuran di SMA Negeri 8 Buru dilaksanakan melalui beberapa pentahapan proses penyelidikan kasus dan dilanjutkan dengan proses penyelidikan terhadap pelaku tawuran yang terbukti bersalah dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran antar pelajar adalah salah paham antar pelajar, faktor kecemburuan antar pelajar, latar belakang beda desa, faktor minuman keras dan adanya masalah dari luar sekolah namun di bawa ke lingkungan sekolah.
2. Upaya penegakan hukum (polisi) dalam mencegah/mengatisipasi terjadinya tindakan tawuran melalui beberapa langkah antara lain: pembinaan kepada pelaku, pemberitahuan kepada pelajar agar tidak terjadi tawuran kembali, upaya penegakan hukum diberikan kepada dua pihak, pihak sekolah dan kepolisian belum maksimal karena tawuran antar pelajar masih terjadi.

B. Saran

Berdasarkan dengan penelitian yang penulis lakukan ada beberapa hal yang disarankan yaitu:

1. Aparat penegak hukum sebaiknya lebih tanggap dalam menangani kasus tindakan tawuran, dalam arti aparat hukum tidak hanya sekedar menunggu laporan, namun disamping itu harus segera dipikirkan langkah atau strategi khusus dalam menangani kasus ini.
2. Aparat hukum sebaiknya dapat meningkatkan kinerjanya dalam penegakan hukum dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat secara langsung dan menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat untuk persoalan ketaatan terhadap hukum.
3. Perlunya menindak tegas oknum-oknu atau kelompok yang sering terlibat dalam melakukan kejahatan di kecamatan waplau dengan cara seperti itu maka selain memberikan jaminan rasa aman akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Naya. farid Akbar, *Tawuran Pelajar*, (Lampung),2018,hlm 10
- Ali. Mohammad dan Asrori. Mohammad, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006
- Andrisman. Tri, *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2013
- Anzar. G, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014-2017*
- Ashidique. Jimly, *Penegakan Hukum*, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>
- Dosen FIP-IKIP Malang, *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981
- Dwisvimiari Inge. *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, jurnal dinamika Hukum, vol; 1, No. 3 September 2011.
- Herman. Bakir, *Filsafat Hukum, Tema-Tema Fundamental Keadilan dari Sisi Ajaran Fiat Justitia Ruat Caelum*; Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015
- Jurnal Online tentang *Penegakan Hukum*: <http://e-journal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf>
- Kartono. Kartini, *Patologis Sosial 3 Gangguan- gangguan Kejiwaan*, Jakarta: CV.Rajawali. hlm. 209. 1986
- Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja (AURA, 2016
- Moeliono. Anton, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Pengertian Pelajar menurut para ahli*
<http://www.duniapelajar.com/2014/08/06/pengertianpelajar-menurut-para-ahli>
- Prasetyo. Teguh dan Barkatullah. Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Rahawarin. Fauzia, *Peran Polres Pulau Ambon dan PP Lease Terhadap Tawuran antar Pelajar di Kota Ambon di Tinjau dari Hukum Islam*, Tahkim, vol. XI, 2015

- Rismanto. Septian Bayu, *Model Penyelesaian Tawuran Pelajar Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Degradasi Moral Pelajar Studi Kasus Di Kota Blitar Jawa timur*”, Vol.2, No.1, 2013
- Rumadan. Ismail, *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan bagi Terwujudnya Perdamaian*” Pusat Penelitian Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017
- Rumadan. Ismail, *Tugas Polisi Perspektif Psikologi Hukum*, Vol XV Nomor 2, 2019
- Sambas. Nandang, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Sambas, 2013
- Sarlito. Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994
- Sartono. Suwarniyati, *Pengukuran Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja di DKI Jakarta*, 2005
- Sarwono. Sarlito Wirawan, *Psikologi Remja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994
- Sasongko. Wahyu, *Dasar Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, . 2013
- Savitri. Ramadina. *Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Sekolah Menengah Atas Di Kota Yogyakarta*, 2017
- Sirait. Arist Sabam, “*Tawuran Pelajar Semakin* (www.tempo.co.)
- Soekanto. Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali pers, 2012
- Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, .2008
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.
- Umar. Nasarudin *Hubungan Manusia Masyarakat dan Hukum*.

Lampiran 1

DOKUMENTASI



Sektor Polsek Kecamatan Waplau



Lokasi Sekolah SMA Negeri 8 Buru



Foto Bersama Staff Polsek Kecamatan Waplau



Wawancara Dengan Kesiswaan SMA Negeri 8 Buru



Wawancara Dengan Guru BK
SMA Negeri 8 Buru



Wawancara Dengan
Tokoh Masyarakat



Wawancara Dengan
Kapolsek Waplau



Wawancara Dengan Siswa 1
SMA Negeri 8 Buru



Wawancara Dengan Siswa 2
SMA Negeri 8 Buru





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas- Ambon 97128
Tlp. (0911) 310813 Fax. (0911) 344315 E-mail: iain_ambon07@yahoo.com

Nomor : B- 34/In.09/2/2.a/TL.00/03/2023
Lamp : 1 (satu) Eksamplar Proposal Skripsi
Perihal : Izin Penelitian

Ambon, 15 Maret 2022

Kepada Yth :
Kapolsek Waplau
Di
Namllea

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon:

Nama : Husdin Buton
NIM : 190104016
Prodi : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)

Dalam waktu dekat akan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dengan judul:

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar SMA Negeri 8 Buru (Studi Kasus Polsek Kecamatan Waplau)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon kepada Bapak, kiranya dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian di Polsek Kecamatan Waplau dari tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023.

Demikian, atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalam,

Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Nasaruddin Umar

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Mahasiswa
2. Arsip


 POLRI DAERAH MALUKU
 RESOR PULAU BURU
 SEKTOR WAPLAU
 Jalan Raya Waplau Kec. Waplau

Waplau, 15 April 2023

Nomor : B / C / IV / 2023 / Sek Waplau
 Ksifikasi : B I A S A
 LAMPIRAN : -
 PERIHAL : PEMBERITAHUAN HASIL PENELITIAN

..... Kepolisian Sektor Waplau Menerangkan Bahwa benar pada Tanggal 15 Maret 2023 Pukul 08.15 Wit telah datang ke kantor Kepolisian Sektor Waplau, seorang laki-laki yang mengaku bernama :

Nama : HUSDIN BUTON
 NIM : 190104016
 Prodi : HUKUM PIDANA ISLAM
 Semester : VIII (Delapan)

Orang tersebut datang dengan ujuan melakukan penelitian tentang "Upaya Hukum terhadap pelaku tawuran antara Pelajar" Guna Menyelesaikan Skripsi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana

Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di wilayah hukum POLSEK WAPLAU Dari tanggal 15 maret sampai dengan 15 april 2023

Demikian surat keterangan singkat ini di buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : W a p l a u
 Pada Tanggal : 15 April 2023

MENGETAHUI
 KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR WAPLAU


 ADHITYA WIRATAMA.S.Tr.k
 INSEPKUT POLISI DUA NRP 97090951